



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 901);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang terdiri dari:
1. tim pengarah;
 2. tim pelaksana, yang terbagi atas:
 - a) tim manajemen perubahan;
 - b) tim penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan;
 - c) tim penataan organisasi/kelembagaan;
 - d) tim penataan tata laksana;
 - e) tim sistem manajemen sumber daya manusia;
 - f) tim pengawasan;
 - g) tim penguatan akuntabilitas;
 - h) tim pelayanan publik; dan
 - i) tim agen perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai
dengan Bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Bontang

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	PENGARAH		
1.	Muzarrobby Renfly	Ketua KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Ketua
2.	Acis Maily Muspa	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota
3.	Hamzah	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota
4.	Ozzie Osbourne Hannaniel	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota
5.	Rina Megawati Harsono	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota
	PELAKSANA		
1.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris KPU Kota Bontang	Ketua
2.	Selvi Soraya	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
3.	Indra Lesmana	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor
4.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Tanti Prastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Kamaruddin	Pengelola Layanan Operasional	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kodrat Alam	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor
3.	Muhammad Ghazali	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN		
1.	Tanti Prastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahmat	Penyusun Materi Hukum dan Per Undang-Undangan	Asesor
3.	Zefanya Yuriska Septin	Penyusun Materi Hukum dan Per Undang-Undangan	Anggota
4.	Arniwati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN		
1.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Lilik Sumari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Asesor
3.	Suci Ayu Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Rosa Rosanalia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Koordinator merangkap Anggota
2.	Arniwati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Asesor
3.	Suci Ayu Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Muhammad Ghazali	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fatma Fauzia	Penyusun Materi Hukum dan Per Undang-Undangan	Asesor
3.	Suci Ayu Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
VI.	TIM PENGAWASAN		
1.	Indra Lesmana	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Aksan	Penyusun Laporan Keuangan	Asesor
3.	Harlina	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Selvi Soraya	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Abdul Rasyid Ridwan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor
3.	Herwinda Pradhita	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Rosa Rosanalia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK		
1.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Baihaki	Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor
3.	Arniwati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN		
1.	Mohammad Hadi Winata	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ryanti Tiballa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor
3.	Harlina	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4.	Muhammad Ghazali	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti